



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2015/PA Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat kediaman di Kuala Lumpur, Malaysia, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register Nomor 251/Pdt.G/2015/PA.Ek. tanggal 05 Nopember 2015 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Nopember 2007, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.20.02/PW.01/205/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 03 Nopember 2015;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.251/Pdt.G/2015/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah tante Penggugat selama 1 bulan kemudian pindah ke Sabah Malaysia rumah kakak Tergugat selama 2 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kuala Lumpur Malaysia selama 6 tahun lebih dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat kurang mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat memiliki penyakit lemah syahwat
 - b. Bahwa atas kejadian tersebut Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena Tergugat merasa malu
 - c. Bahwa terkadang ketika sudah dalam marah Tergugat sering memukul Penggugat
 - d. Bahwa keluarga Tergugat telah membawa Tergugat untuk berobat namun tidak pernah ada hasil
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2014 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 1 tahun 2 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia
5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian
7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan

Hal. 2 dari 12 Hal Put. No. 251/Pdt.G/2015/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Jurusita Pengganti tanggal 09 Nopember 2015 dan tanggal 09 Desember 2015; sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah.

Bahwa, di persidangan Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini secara verstek dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal Put. No. 251/Pdt.G/2015/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.20.02/PW.01/205/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 03 Nopember 2015. Fotokopi bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup dan distempel pos (bukti P).

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, saksi di depan persidangan dengan di bawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat kakak kandung saksi bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 1 bulan lebih lalu di Kuala Lumpur Malaysia selama 6 tahun lebih, namun belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Malaysia Penggugat sering dipukul oleh Tergugat, karena apabila melakukan hubungan suami isteri, Tergugat lemah syahwat sehingga Tergugat melampiaskan kejengkelannya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke Enrekang, setelah Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak diketahui lagi dimana alamat jelasnya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 Hal Put. No. 251/Pdt.G/2015/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, saksi dengan di bawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kemanakan saksi bernama **PENGGUGAT**, sedangkan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan lebih lalu di Kuala Lumpur Malaysia selama 6 tahun lebih, namun belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Malaysia Penggugat sering dipukul oleh Tergugat, karena apabila melakukan hubungan suami isteri, Tergugat lemah syahwat sehingga Tergugat melampiaskan kejengkelannya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke Enrekang, setelah Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak diketahui lagi dimana alamat jelasnya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak akan mengajukan bukti lagi serta berkesimpulan tetap pada gugatan/pendiriannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 5 dari 12 Hal Put. No. 251/Pdt.G/2015/PA Ek.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan atas perkara tersebut tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang di muka sidang tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Nopember 2007, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.20.02/PW.01/205/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 03 Nopember 2015. setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah tante Penggugat selama 1 bulan kemudian pindah ke Sabah Malaysia rumah kakak Tergugat selama 2 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kuala Lumpur Malaysia selama 6 tahun lebih dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta namun belum dikaruniai anak, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat memiliki penyakit lemah syahwat, atas kejadian tersebut Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena Tergugat merasa malu, dan Tergugat sering memukul Penggugat. puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2014 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan

Hal. 6 dari 12 Hal Put. No. 251/Pdt.G/2015/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hingga sekarang selama 1 tahun 2 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Tergugat kurang mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat memiliki penyakit lemah syahwat, atas kejadian tersebut Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena Tergugat merasa malu, dan Tergugat sering memukul Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu suatu putusan yang dijatuhkan tanpa dihadiri Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan tersebut beralasan dan berdasar hukum, maka Majelis perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dengan tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, guna menghindari dan mencegah terjadinya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka ke-1 sampai dengan angka ke-6, Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P) serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.20.02/PW.01/205/2015, tanggal 03 Nopember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang adalah merupakan akta otentik dan telah diberi meterai cukup dan distempel pos serta cocok/sesuai dengan aslinya dan isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung pada tanggal 04 Nopember 2007, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, sehingga bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledeg) dan mengikat (bindende), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg.

Hal. 7 dari 12 Hal Put. No. 251/Pdt.G/2015/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** telah dewasa dan disumpah di muka sidang serta tidak ada larangan sebagai saksi, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 RBg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat angka ke-1 sampai dengan angka ke-6 adalah fakta yang didengar sendiri oleh saksi dari penyampaian Penggugat dan relevan dengan dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut dinilai sebagai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 RBg, sehingga keterangannya mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a-quo.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya serta relevan dengan pokok perkara, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dinilai sebagai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta dihubungkan dengan keterangan saksi I dan saksi II, maka terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Nopember 2007 di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat memiliki penyakit lemah syahwat, dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena Tergugat merasa malu, serta Tergugat juga sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan hingga sekarang, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 12 Hal Put. No. 251/Pdt.G/2015/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakhir dengan berpisahnya tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan hingga sekarang, yang disebabkan karena Tergugat kurang mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat memiliki penyakit lemah syahwat, dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena Tergugat merasa malu, serta Tergugat juga sering memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga ideal yang pernah dicita-citakan bersama.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak kondusif dan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas sangat sulit dan sudah tidak mungkin untuk dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-Udang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

Hal. 9 dari 12 Hal Put. No. 251/Pdt.G/2015/PA Ek.



القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti".

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

و اذا شدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ا لقا ضي طلقة

Artinya : "Dan apabila si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan thalak si suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat pada angka (1) dan (2) yang memohon untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, Panitera wajib menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka (3) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada angka (4) harus dikabulkan.

Hal. 10 dari 12 Hal Put. No. 251/Pdt.G/2015/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1437 Hijriah oleh kami, **Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asmuni Wahdar, M. Si.** dan **Mustamin, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammadiyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Asmuni Wahdar, M. Si.

ttd

Mustamin, Lc.
Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H,M.H

Hal. 11 dari 12 Hal Put. No. 251/Pdt.G/2015/PA Ek.



ttd

Muhammadiyah, S.H.

Rincian biaya perkara

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 180.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 6. Jumlah | Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); |

Untuk Salinan
Plt. Panitera,

Muhammadiyah, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal Put. No. 251/Pdt.G/2015/PA Ek.